

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Pengadilan Agama Tulungagung sebagai Obyek Penelitian

Pengadilan Agama Tulungagung terletak di JL. Ir. Soekarno-Hatta 117, merupakan pengadilan tingkat Pertama dengan status klas 1.A yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden dan bertindak sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Pengadilan Agama Tulungagung menangani perkara perdata khusus yang beragama Islam dibidang perkawinan, ekonomi, syari'ah, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan p3ph.

Proses berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung memiliki beberapa alur yang cukup mudah, yaitu :

- 1) Pihak berperkara membawa persyaratan pendaftaran ke resepsionis Pengadilan Agama Tulungagung
- 2) Selanjutnya pihak berperkara mengambil blanko pendaftaran di resepsionis dan mengisinya diruang tunggu.
- 3) Selesai mengisi lau menyerahkan blanko pendaftaranke resepsionis dan dilanjutkan mengambil SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
- 4) Setelah mendapatkan SKUM pihak berperkara pergi ke bank yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama untuk melakukan pembayaran biaya berperkara.
- 5) Selesai melakukan pembayaran di bank, pihak berperkara menyerahkan struk pembayaran ke resepsionis.
- 6) Selanjutnya oleh petugas resepsionis, semua berkas persyaratan pendaftaran dibawa ke petugas khusus untuk memasukkan data pendaftaran.

7) Proses berperkara selesai.¹

Untuk selanjutnya pihak berperkara menunggu panggilan sidang dari Pengadilan sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Setelah para pihak mengikuti jalannya persidangan yang pertama, selanjutnya para pihak mengikuti jalannya persidangan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Majelis hakim sampai perkara diputuskan dan putusannya dibacakan di depan sidang terbuka untuk umum. Baik persidangan tersebut dihadiri oleh satu pihak (Pemohon) maupun kedua belah pihak (Pemohon-Termohon). Setelah itu para pihak akan menerima salinan putusan tersebut dari Pengadilan Agama Tulungagung.

Informasi tentang prosedur berperkara juga dapat diperoleh dari brosur yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Informasi tersebut akan peneliti uraikan sebagai berikut :

Untuk melaksanakan visi misi Pengadilan Agama Tulungagung dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cepat, tepat dan biaya rendah, Pengadilan Agama Tulungagung menerapkan pola “one stop service and education”, yakni member pelayanan pada masyarakat pencari keadilan yang terpusat pada satu meja (resepsionis) sekaligus memberikan pembelajaran pada masyarakat terhadap proses beracara pada Pengadilan Agama Tulungagung yang berbasis Teknologi Informasi. Adapun rinciannya sebagai berikut:

¹ Team IT PA Tulungagung, “Pengadilan Agama Tulungagung”, dalam <http://www.pa-tulungagung.go.id/>, diakses 10 mei 2014

- 1) Bagi yang akan berperkara dan belum membawa surat gugatan atau permohonan;
 - a) Bisa langsung datang menuju ke petugas resepsionis untuk meminta blanko pengisian perkara gugatan/permohonan yang diinginkan.
 - b) Setelah blanko diisi lengkap diserahkan kepada petugas resepsionis, dan dipersilahkan untuk membayar panjar biaya perkara pada bank yang ditunjuk, kemudian struk pembayaran dari bank tersebut diserahkan pada petugas resepsionis.
 - c) Selanjutnya akan diberikan salinan gugatan/permohonannya yang telah diketik oleh petugas dan telah diberi nomor register perkara. Surat gugatan pada perkara pembatalan perkawinan ini adalah sebagai berikut;

Daftar penerimaan perkara

Nomor: 0554/Pdt.G/2009/PA.TA

Tanggal: 17-03-2009

Hal: Permohonan Pembatalan Perkawinan

Kepada Yth,

Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung

Jl. Pahlawan III No. 01

Tulungagung²

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Harmani bin Yaidi

Umur : 37 th

Agama : Islam

Pendididikan : SD

Pekerjaan : Tani

Tempat tinggal : Dusun Duwet, desa duwet, rt 003, rw 006, kecamatan Pakel, kabupaten Tulungagung.

Selanjutnya disebut sebagai pemohon;

² Dokumentasi berkas perkara Pengadilan Agama Tulungagung, hal. 1

Dengan hormat, pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap:

Nama : Sрни binti Giman
 Umur : 49 th
 Agama : Islam
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Tani
 Tempat tinggal : dusun 01 rt 03 rw 01 kampung Sanggar Buana kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai termohon;

- a) Bahwa pada tanggal 02 oktober 2002, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh³ pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung (kutipan Akta Nikah Nomor: 296/02/X/2002 tanggal 02 Oktober 2002);
- b) Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus janda dan termohon berstatus janda;
- c) Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon kumpul bersama bertempat tinggal dirumah kediaman sendiri di desa Duwet selama 7 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Kartika (perempuan) umur 4 tahun.
- d) Bahwa sewaktu pernikahan berlangsung, antara pemohon dan termohon masing-masing tidak pernah saling kenal, karena sebelumnya pemohon tinggal dialamat sebagaimana tersebut diatas sedangkan termohon tinggal di Sumatra (transmigrasi), setelah bertemu dan setelah merasa saling cocok akhirnya pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan.
- e) Bahwa selanjutnya setelah pernikahan berlangsung sekian tahun dan telah dikaruniai anak, diketahui bahwa istri pemohon yakni Sрни binti Giman adalah adik kandung dari orang tua (bapak) pemohon, dengan adanya hal tersebut akibatnya rumah tangga pemohon dan termohon sering⁴ terjadi perselisihan hingga akhirnya termohon tanpa pamit pergi meninggalkan pemohon hingga 1 bulan;
- f) Bahwa oleh karena itu, pernikahan antara pemohon dan termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena antara pemohon dan termohon adalah masih terikat hubungan muhrim dalam satu nasab pernikahan;

³ *Ibid*, hal. 2

⁴ *Ibid*, hal. 3

- g) Bahwa dengan adanya hal tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan hendak membatalkan pernikahan tersebut demi hukum;
- h) Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara pemohon (Harmani bin Yaidi) dengan termohon (Srini binti Gimani) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama kecamatan⁵ Pakel kabupaten Tulungagung pada tanggal 02 Oktober 2002;
3. Menyatakan Akta nikah dan kutipan Akta nikah nomor: 296/02/X/2002, Tanggal 02 Oktober 2002, atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya:

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, pemohon menyampaikan terimakasih.

Wasalamu'allaikum Wr. Wb

Hormat saya,

Harmani bin Yaidi⁶

B. Temuan Penelitian

1. Dasar yang digunakan Pengadilan Agama Tulungagung untuk menerima Permohonan Pembatalan Perkawinan oleh Pemohon

Untuk memperoleh data mengenai gambaran pembatalan perkawinan dalam putusan No. 0554/Pdt.G/2009/PA.TA. Disini penulis memperoleh data dari dokumen yang berupa salinan putusan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Tulungagung,

⁵ *Ibid*, hal. 4

⁶ *Ibid*, hal. 5

S A L I N A N P U T U S A N
Nomor 0554 /Pd t . G / 2 0 0 9 / P A . T A

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
 Pengadilan Agama Tulungagung menjatuhkan putusan dalam
 perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh :
 HARMANI bin YAIDI, 37 tahun, Islam, tani, bertempat tinggal di
 kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

MELAWAN

SRINI bin GIMAN, 49 tahun, Islam, tani, bertempat tinggal di kabupaten
 lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai termohon ;
 Pengadilan Agama tersebut telah memeriksa berkas perkara &
 mendengar keterangan pemohon & para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa:

- pemohon dalam permohonannya tertanggal 17.03.2009 terdaftar di Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 14.01.2009 No.0554/Pdt.G/ 2009/PA.TA mengajukan permohonan pembatalan nikah dengan alasan berikut :
- pemohon & termohon menikah tanggal 12 Nopember 2007, terdaftar di Kantor Urusan Agama kec . Kab. Tulungagung dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 784/74 /X I /2007 tanggal 20 Nopember 2007 ;
- setelah akad nikah pemohon & termohon bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri di Tulungagung selama 7 tahun , sudah punya seorang anak (perempuan) umur 4 tahun ;
- sewaktu pernikahan berlangsung, antara pemohon & termohon masing-masing tidak saling kenal, karena sebelumnya pemohon tinggal di alamat sebagaimana tersebut diatas sedang termohon tinggal (transmigrasi), setelah bertemu dan setelah merasa saling cocok akhirnya pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan;
- setelah pernikahan berlangsung sekian tahun dan telah dikaruniai anak, diketahui bahwa istri pemohon adalah adik kandung dari orang tua (bapak) pemohon, dengan adanya hal tersebut akibatnya rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan hingga akhirnya termohon tanpa pamit pergi meninggalkan pemohon hingga 1 bulan ;
- oleh karena itu, pernikahan pemohon dengan termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, karena antara pemohon dengan termohon adalah masih terikat hubungan muhrim dalam satu nasab pernikahan ;
- dengan adanya hal tersebut pemohon sangat menderita lahir batin dan tidak rela serta hendak membatalkan pernikahan tersebut demi hukum;⁷

⁷Dokumentasi Salinan Surat Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor. 0554/Pdt.G/2009/PA.TA, hal. 1

- pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- dengan alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tulungagung kiranya berkenan ;
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. membatalkan perkawinan pemohon dengan yang terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 296/02/X /2002 tanggal 02 Oktobe r 2002;
 3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 296/02/X/2002 tanggal 02 Oktober 2002 atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan kabupaten Tulungagung tidak berkekuatan hukum;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon ;

Bahwa :

- pemohon mohon keadilan dalam perkara ini;
- dalam sidang perdamaian pemohon hadir, sedangkan termohon tidak hadir namun mengirimkan surat bahwa ketidakhirannya karena faktor tidak mampu ongkos kendaraan dari Sumatera ke Tulungagung, kemudian permohonan memohon dibacakan, isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan;
- dalam surat termohon dalam menanggapi permohonan pemohon tersebut dengan mengakui seluruhnya dan menyatakan tidak keberatan perkawinannya dibatalkan karena termohon adalah adik kandung ayah pemohon atau bulik pemohon yang dilarang untuk menikah secara syar'i dan undang - undang;
- namun demikian pemohon dan termohon sudah mempunyai anak yang kini ikut termohon, untuk itu termohon minta tanggung jawab nafkah kepada pemohon setiap bulannya;
- pemohon menyatakan tetap bertanggung jawab untuk nafkah anaknya tersebut dan siap memberi setiap bulan minimal Rp.400.000 , - (empat ratus ribu rupiah);
- pemohon mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (Kode P1) ;
- para saksi yang diajukan pemohon bernama Nuryanto, Islam, 29 tahun, tani, alamat desa Tulungagung sebagai adik kandung pemohon dan tetangga pemohon bernama Sumani bin Kamari, Islam, 45 tahun, tani , alamat Tulungagung, dibawah sumpahnya kedua saksi tersebut membenarkan bahwa pemohon dan termohon ada hubungan nasab (mahrom) yang dilarang saling mengawini karena termohon adalah Bulik pemohon yakni adik kandung ayah pemohon;⁸
- atas keterangan kedua saksi tersebut pemohon tidak membantah dan menyatakan tidak keberatan;pemohon menyatakan cukup

⁸ *Ibid*, hal 2-3

keterangannya & minta putusan, kemudian Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa:

- berdasarkan maksud permohonan pemohon tersebut & ternyata pemohon & termohon telah melakukan perkawinan dihadapan petugas KUA kec Kabupaten Tulungagung sesuai dengan bukti Kode P1 tersebut;
- berdasarkan pengakuan pemohon tersebut serta bukti surat bermaterai cukup yang diajukan oleh pemohon yakni bukti kode P1 tersebut diatas serta keterangan dua orang saksi yang telah di sumpah tersebut bahwa pemohon dengan termohon adalah mahrom yang dilarang menikah yakni termohon adalah Bulik kandung pemohon dari ayah pemohon;
- oleh karena itu majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian maka pernikahan pemohon dengan termohon tersebut harus dinyatakan tidak sah secara agama dan menurut undang-undang karena pemohon adalah ponakan kandung termohon ;⁹
- kemudian majelis hakim juga harus menyatakan bahwa akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kab. Tulungagung Nomor: 296/02/X/2002 tanggal 02 Oktober 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum dan register akta nikah yang ada di KUA kec. Kab. Tulungagung yang memuat identitas pemohon dan termohon tersebut harus dicoret dan dinyatakan batal demi hukum;
- berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan acuan pasal 24 UU No.1/1974 j i s . pasal 37 PP No.9/1975 dan pasal 39 aya t 1 huru f c KHI;
- mengenai kesediaan pemohon mengirimkan nafkah anak setiap bulan kepada termohon minimal Rp.400.000, - tersebut dan hal itu memang diminta oleh termohon, maka harus diperintahkan kepada pemohon untuk memenuhinya;
- berdasarkan pasal 89 (1) UUPA No. 7/1989 , UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya , maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;
- Mengingat pasal 49 UU No.3/2 006 & hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

⁹ *Ibid*, hal. 3

2. membatalkan perkawinan pemohon dengan termohon yang terdaftar di Kantor Urusan Agama kec. Pakel kab. Tulungagung dengan bukti Kutipan Akta Nikah No.296/02/X /2002 tanggal 02 Oktober 2002 ;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 296 /02 /X /2 002 tanggal 02 Oktober 2002 atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kec. kab.Tulungagung tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar kepada termohon berupa nafakah anak minimal sebanyak Rp.400.000, - (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Membebaskan biaya perkara pada pemohon sebesar Rp.325.000, - (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian keputusan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Jumadil Akhir 1430/25 Mei 2009 dengan Drs .Fathur Rohman Ms. MH. sebagai ketua, Drs. H. M. Munawan, SH, M.Hum & Drs. H. Romdloni sebagai anggota, & Heny Subakti Rahmatul Fajariyah, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majlis dengan dihadiri pemohon tanpa kehadiran termohon;¹⁰

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

Drs .H. M. Munawan, SH. M.Hum.

ttd

Drs.Fathur Rohman Ms. MH

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs .H .Romdloni

ttd

Heny Subakti Rahmatul Fajariyah, SH. MH¹¹

Pada tiap lembaga peradilan memiliki dua jenis kewenangan yang sama demikian pula dengan Peradilan Agama Tulungagung juga memiliki dua kewenangan yang dijadikan dasar untuk menerima gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon, yaitu :

- a) Kewenangan Absolut

¹⁰ *Ibid*, hal. 4

¹¹ *Ibid*, hal. 5

Untuk mengetahui wilayah mana sayang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung maka penulis melakukan wawancara dengan bapak Drs. Suyono selaku wapan di Pengadilan Agama Tulungagung. Dalam wawancara beliau menjelaskan bahwa wilayah kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung meliputi 19 kecamatan, yaitu : kecamatan Tulungagung, Kedungwaru, Boyolangu, Ngantru, Kauman, Karangrejo, Gondang, Sendang, Pagerwojo, Ngunut, Sumbergempol, Rejotangan, Kalidawir, Pucanglaban, Campurdarat, Pakel, Besuki, Bandung dan Tanggung gunung.¹²

b) Kewenangan Relatif

Kewengan relative Peradilan Agama terpacu pada Pasal 118 HIR. Atau pasal 142 Rbg jo. Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam perkara pembatalan perkawinan ini kewenangan relative berdasarkan pasal 23 dan 24 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu;

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;
2. Suami atau istri⁷
3. Pejabat berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan

¹² Wawancara dengan Bpk. Drs. Suyono (Wapan) di Pengadilan Agama Tulungagung, pada Jumat 16 Mei 2014

hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan dari salah satu dari kedua belah pihak, dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.¹³

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor. 0554/Pdt.G/2009/PA.TA

Pembatalan perkawinan terjadi karena adanya syarat dan rukun yang dalam ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terpenuhi. Salah satu syarat tersebut yaitu kedua belah pihak tidak terikat hubungan mahram atau nasab. Hal ini terbukti dengan adanya surat permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 14 Januari 2009.

Pada bagian ini untuk memberikan gambaran tentang proses perkawinan yang menjadi obyek pembatalan dalam perkara Nomor. 0554/Pdt.G/2009/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung, maka penulis akan mengemukakan hasil penelitian lapangan dan wawancara yang penulis lakukan terhadap pihak-pihak yang menjadi responden dari penelitian ini. Salah satunya adalah ibu dari Pemohon, yaitu Bu Maryatun.

Kronologinya itu pak harmani (Pemohon) waktu itu pergi ke Sumatra bersama temannya karena ingin bertemu dengan kakek neneknya. Sampai di sumatra tapi saya juga tidak tau kok tiba-tiba harmani (Pemohon) sama srini (Termohon) ini bertemu dan mungkin saling jatuh cinta. Saya sudah kasih tau, kalau kalian

¹³ *UURI Nomor 1 Tahun 1974 ...*, hal. 10

berdua (Harmani dan Srini) tidak boleh menikah, inikan namanya pernikahan terlarang, “Srini itu Bulek kamu har.. Adik kandung bapakmu!” tapi, srini, buleknnya tetep ngotot dan ngeyel ingin menikah dengan harmani. Saya sudah mengwanti-wanti kalau kamu nikah dengan bulekmu sendiri, saya tidak akan merestui dan tidak mau tau. Ternyata mereka berdua tetap ngotot dan melakukan perkawinan di KUA Sanan Pakel, tempat kediaman nenek pak harmani dengan menggunakan wali dan saksi nikah bayaran. Ya itu .. lama kelamaan namanya orang sudah nikah dan hidup rukun, akhirnya memiliki anak, namanya kartika. Kemudian selang beberapa bulan srini pulang ke Sumatra, dan pada saat itu harmani mulai terbuka hati dan fikirannya, dia bilang ingin melakukan pembatalan perkawinannya itu di Pengadilan Agama Tulungagung. Namun srini tidak mau, dia malah marah dan pulang ke Sumatra tanpa pamit dan sampai saat ini juga tidak pernah kesini lagi¹⁴

Dari hasil wawancara dengan ibu termohon diketahui bahwasanya, ketika menikah dulu paka harmani selaku pemohon dan bu srini selaku termohon sudah sama-sama mengetahui bahwa hubungan mereka masih terikat hubungan mahram, yaitu mahram muabbad, yang artinya mereka berdua haram menikah satu sama lainnya dalam waktu selamanya. Dari sini diketahui pula, bahwa pak harmani melaksanakan pembatalan perkawinan tanpa didampingi bu srini.

Selain dokumen penulis juga melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan juga pihak yang terkait dengan perkara pembatalan tersebut.

Wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Drs. Rojiun. M.H di Pengadilan Agama Tulunagung mengenai Perimbangan apa saja yang dilakukan Hakim dalam Memutuskan perkara, beliau memberikan penjelasan bahwa semua pertimbangannya telah termuat dalam putusan

¹⁴ *Wawancara* dengan Ibu termohon (Bu Maryatun) di kediaman beliau, hari sabtu tanggal 17 juni 2014.

yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung sebagai hasil dari perkara yang telah diproses di sini.¹⁵

Dari dokumen salinan putusan No. 0554/Pdt.G/2009/PA.TA dan hasil wawancara baik dengan hakim maupun pihak yang berperkara, berikut gambaran perkara pembatalan perkawinan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa:

- pemohon dalam permohonannya tertanggal 17-03-2009 terdaftar di Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 14-01-2009 No.0554/Pdt.G/ 2009/PA.TA mengajukan permohonan pembatalan nikah dengan alasan berikut :
- pemohon & termohon menikah tanggal 20 Nopember 2007, terdaftar di Kantor Urusan Agama kec . Kab. Tulungagung dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 784/74 /X I /2007 tanggal 20 Nopember 2007 ;
- setelah akad nikah pemohon & termohon bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri di Tulungagung selama 7 tahun , sudah punya seorang anak (perempuan) umur 4 tahun ;
- sewaktu pernikahan berlangsung, antara pemohon & termohon masing-masing tidak saling kenal, karena sebelumnya pemohon tinggal di alamat sebagaimana tersebut diatas sedang termohon tinggal (transmigrasi), setelah bertemu dan setelah merasa saling cocok akhirnya pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan;
- setelah pernikahan berlangsung sekian tahun dan telah dikaruniai anak, diketahui bahwa istri pemohon adalah adik kandung dari orang tua (bapak) pemohon, dengan adanya hal tersebut akibatnya rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan hingga akhirnya termohon tanpa pamit pergi meninggalkan pemohon hingga 1 bulan ;
- oleh karena itu, pernikahan pemohon dengan termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, karena antara pemohon dengan termohon adalah masih terikat hubungan muhrim dalam satu nasab pernikahan ;
- dengan adanya hal tersebut pemohon sangat menderita lahir batin dan tidak rela serta hendak membatalkan pernikahan tersebut demi hukum;¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. Rojiun. M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Jumat 16 mei 2014

¹⁶Dokumentasi Salinan Surat Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor. 0554/Pdt.G/2009/PA.TA, hal. 1

- pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- dengan alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tulungagung kiranya berkenan ;
- 5. Mengabulkan permohonan pemohon;
- 6. membatalkan perkawinan pemohon dengan yang terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 296/02/X /2002 tanggal 02 Oktober 2002;
- 7. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 296/02/X/2002 tanggal 02 Oktober 2002 atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan kabupaten Tulungagung tidak berkekuatan hukum;
- 8. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon ;

Bahwa :

- pemohon mohon keadilan dalam perkara ini;
- dalam sidang perdamaian pemohon hadir, sedangkan termohon tidak hadir namun mengirimkan surat bahwa ketidakhirannya karena faktor tidak mampu ongkos kendaraan dari Sumatera ke Tulungagung, kemudian permohonan memohon dibacakan, isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan;
- dalam surat termohon dalam menanggapi permohonan pemohon tersebut dengan mengakui seluruhnya dan menyatakan tidak keberatan perkawinannya dibatalkan karena termohon adalah adik kandung ayah pemohon atau bulik pemohon yang dilarang untuk menikah secara syar'i dan undang - undang;
- namun demikian pemohon dan termohon sudah mempunyai anak yang kini ikut termohon, untuk itu termohon minta tanggung jawab nafkah kepada pemohon setiap bulannya;
- pemohon menyatakan tetap bertanggung jawab untuk nafkah anaknya tersebut dan siap memberi setiap bulan minimal Rp.400.000 , - (empat ratus ribu rupiah);
- pemohon mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (Kode P1) ;
- para saksi yang diajukan pemohon bernama Nuryanto, Islam, 29 tahun, tani, alamat desa Tulungagung sebagai adik kandung pemohon dan tetangga pemohon bernama Sumani bin Kamari, Islam, 45 tahun, tani , alamat Tulungagung, dibawah sumpahnya kedua saksi tersebut membenarkan bahwa pemohon dan termohon ada hubungan nasab (mahrom) yang dilarang saling mengawini karena termohon adalah Bulik pemohon yakni adik kandung ayah pemohon;¹⁷
- atas keterangan kedua saksi tersebut pemohon tidak membantah dan menyatakan tidak keberatan; pemohon menyatakan cukup

¹⁷ *Ibid*, hal 2-3

keterangannya & minta putusan, kemudian Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa:

- berdasarkan maksud permohonan pemohon tersebut & ternyata pemohon & termohon telah melakukan perkawinan dihadapan petugas KUA kec Kabupaten Tulungagung sesuai dengan bukti Kode P1 tersebut;
- berdasarkan pengakuan pemohon tersebut serta bukti surat bermaterai cukup yang diajukan oleh pemohon yakni bukti kode P1 tersebut diatas serta keterangan dua orang saksi yang telah di sumpah tersebut bahwa pemohon dengan termohon adalah mahrom yang dilarang menikah yakni termohon adalah Bulik kandung pemohon dari ayah pemohon;
- oleh karena itu majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian maka pernikahan pemohon dengan termohon tersebut harus dinyatakan tidak sah secara agama dan menurut undang-undang karena pemohon adalah ponakan kandung termohon ;¹⁸
- kemudian majelis hakim juga harus menyatakan bahwa akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kab. Tulungagung Nomor: 296/02/X/2002 tanggal 02 Oktober 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum dan register akta nikah yang ada di KUA kec. Kab. Tulungagung yang memuat identitas pemohon dan termohon tersebut harus dicoret dan dinyatakan batal demi hukum;
- berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan acuan pasal 24 UU No.1/1974 jis. pasal 37 PP No.9/1975 dan pasal 39 ayat 1 huruf c KHI;
- mengenai kesediaan pemohon mengirimkan nafkah anak setiap bulan kepada termohon minimal Rp.400.000,- tersebut dan hal itu memang diminta oleh termohon, maka harus diperintahkan kepada pemohon untuk memenuhinya;
- berdasarkan pasal 89 (1) UUPA No.7/1989, UU No.3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya , maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;
- Mengingat pasal 49 UU No.3/2006 & hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

¹⁸ *Ibid*, hal. 3

Dalam gambaran pembatalan perkawinan tersebut diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini meliputi :

- 1) Kesaksian dan pengakuan dari pihak termohon yang membenarkan seluruh isi permohonan pemohon.
- 2) Alat bukti yang pemohon serahkan berupa Fotocopy kutipan akta nikah dan 2 orang saksi yang disumpah dalm kesaksiannya.
- 3) Atas beberapa pertimbangan tersebut maka hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan acuan pasal 24 UU No. 1 tahun 1974 Jis, Psal 37 PP No. 9/1975 dan Pasal 39 ayat 1 huruf C KHI.¹⁹

3. Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Putusan No. 0554/Pdt.G/2009/PA.TA

Dalam suatu perkara yang diajukan di suatu Pengadilan sudah barang tentu akan menimbulkan suatu akibat hokum bagi para pihak yang melakukan perkara tersebut. Begitu juga pada permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan pemohon pada Pengadilan Agama Tulungagung. Dari permohonan tersebut dapat menjadi suatu akibat hokum dari perkara yang ditangani oleh Hakim dan diproses dalam persidangan ketika putusannya telah diputus dan dibacakan di depan sidang terbuka.

¹⁹ *Ibid*, hal 4

Tuntutan permohonan pemohon dalam perkara ini adalah :
Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung kiranya berkenan;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. membatalkan perkawinan pemohon dengan yang terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 296/02/X/2002 tanggal 02 Oktober 2002;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 296/02/X /2002 tanggal 02 Oktober 2002 atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan kabupaten Tulungagung tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon²⁰

Dalam putusan yang diputus Hakim sesuai dengan tuntutan atau permohonan pemohon , yang isinya adalah :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. membatalkan perkawinan pemohon dengan termohon yang terdaftar di Kantor Urusan Agama kec. Pakel kab. Tulungagung dengan bukti Kutipan Akta Nikah No.296/02/X/2002 tanggal 02 Oktobe r 2002 ;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 296/02/X/2002 tanggal 02 Oktober 2002 atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kec. kab. Tulungagung tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar kepada termohon berupa nafakah anak minima 1 sebanyak Rp.400.000, - (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Membebaskan biaya perkara pada pemohon sebesar Rp.325.000, - (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);²¹

Implikasi hokum dari permohonan pembatalan perkawinan ini, menurut hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Toif. M. H. beliau menjelaskan bahwa putusan yang telah berkekuatan hokum tetap antara pemohon dan termohon sudah saling menerima serta tidak mengajukan

²⁰ *Ibid*, hal. 4

²¹ *Ibid*, hal. 4

ke tingkat yang lebih tinggi maka putusan ini mempunyai implikasi hukum, yaitu :

- a) Membatalkan pernikahan antara pemohon dan termohon dan menyatakan tidak berkekuatan hukum.
- b) Pernikahan antara pemohon dan termohon dianggap sebagai pernikahan terlarang, karena masih terikat hubungan mahram antara keduanya.²²

C. Pembahasan

1. Analisa dasar yang digunakan Pengadilan Agama Tulungagung untuk menerima Permohonan Pembatalan Perkawinan oleh Pemohon

Dengan wilayah yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Tulungagung jelas terlihat penjelasan mengenai wewenang Peradilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 sampai Pasal 53 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

a) Kewenangan Absolut

Kewenangan absolute Pengadilan Agama Tulungagung berdasarkan Pasal 49 UU no. 7 Tahun 1989 yaitu mengadili perkara perdata pada bidang : perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf dan sedekah. Lebih diperjelas kembali pada BAB II Pasal 49 (1) tentang Kekuasaan Pengadilan, yaitu : Peradilan Agama berugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, shadaqoh dan ekonomi syariah.²³

²² Wawancara dengan Bapak Drs. Toif, .M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Jumat 16 mei 2014

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, hal. 21

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, sudah barang tentu Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolute untuk mengadili perkara-perkara sebatas bagi orang yang beragama islam. Dan dalam perkara pembatalan perkawinan yang diajukan pemohon sudah benar dan masuk dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung, sehingga keputusan yang sudah ada memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan perkawinan karena hubungan mahram antar keduanya.

b) Kewenangan Relatif

Dalam kewenangan relative suatu pengadilan bahwasanya permohonan pembatalan perkawinan ini masuk pada tempat atau wilayah yang sesuai untuk mengajukan permohonan. Yaitu dapat diajukan pada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat dimana perkawinan dilangsungkan, ditempat kediaman kedua suami istri, atau ditempat salah satunya.

Pada permohonan pembatalan perkawinan ini pemohon mengajukannya diman perkawinan dilangsungkan, sehingga pengajuan perkara tersebut benar tempatnya.

2. Analisa pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor. 0554/Pdt.G/2009/PA.TA

Berdasarkan maksud pemohon dalam permohonan pembatalan perkawinannya serta pengakuan pemohon dan beberapa alat bukti serta saksi terdapat beberapa dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, yaitu :

a) Pasal 24 UU no. 1/1974 jis

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

b) Pasal 37 PP No. 9/1975

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan

c) Pasal 39 ayat 1 huruf C KHI

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab :

C. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.²⁴

d) Alat Bukti surat

Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy kutipan Akta Nikah.

e) Alat bukti saksi

Para saksi yang diajukan pemohon bernama Nuryanto bin Yaidi sebagai adik kandung pemohon dan tetangga pemohon yang bernama

²⁴ UURI Nomor 1 Tahun 1974 ..., hal. 240

Sumani bin Kamari. Pembuktian dalam hal ini sangat diperlukan karena hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta yang diajukan itu benar terjadi.

3. Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Putusan No. 0554/Pdt.G/2009/PA.TA

Dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan ini, hakim hanya memberikan putusan sesuai dengan apa yang diajukan atau dituntut pemohon. Setelah putusan hakim memiliki kekuatan hukum yang tetap maka sudah barang tentu putusan tersebut memiliki implikasi hukum bagi para pihak atau pemohon dan termohon, seperti yang terlampir dibawah ini, yaitu :

1. Hakim pengadilan agama tulungagung memutuskan untuk membatalkan perkawinan antara pemohon dan termohon yang terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan pakel kabupaten Tulungagung dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 296/02/X/2002 tanggal 02 Oktober 2002;²⁵
2. Hakim Pengadilan Agama Tulungagung memntusukan bahwa Kutipan Akta nikah yang dimiliki pihak pemohon dan termohon tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.
3. Hakim Pengadilan Agama Tulungagung melarang kedua belah pihak antara pemohon dan termohon untuk menikah selamanya, karena diantara keduanya masih terikat hubungan mahram.

²⁵ *Dokumentasi* Salinan Surat Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor. 0554/Pdt.G/2009/PA.TA, hal. 4

4. Mengenai status anak hasil perkawinan antara pemohon dan termohon, pihak Pengadilan Agama Tulungagung tidak mencantumkan. Namun dalam KHI Pasal 76 dijelaskan bahwa “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan antara anak dengan orangtuanya”²⁶

²⁶ *UURI Nomor 1 Tahun 1974 ..., hal. 12*